



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : //3 TAHUN 1983.

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBELIAN GROSOK KEPADA CAMAT-
KEPALA WILAYAH KECAMATAN NGIMBANG BERDASAR ANGGA-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PEMBANGUNAN)
/P.A.K. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN -
TAHUN 1983/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa guna mewujudkan pembangunan, maka dipandang perlu -
memberikan bantuan/penunangan terhadap proyek-proyek yang
orgen dan menyangkut hajat kehidupan rakyat banyak.
2. Bahwa berhubung Perbaikan jalan Desa Ngasemlemahbang Keca-
matan Ngimbang termasuk didalam kreteria proyek tersebut -
diatas, maka perlu diberikan bantuan/penunangan biaya de-
ngan suatu Surat Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980,
Joncto Nomor 18 Tahun 1981;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, No-
mor 1 Tahun 1983;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal -
22 April 1983, Nomor : 620/405/422.15/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAKAN :

PERTAMA : Memberikan bantuan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan -
Ngimbang, untuk menunjang proyek Perbaikan jalan Desa Nga -
semlemahbang Kecamatan Ngimbang; sebesar Rp. 200.000,00 -
(Dua ratus rābu rupiah) untuk pembelian grosok.

KEDUA :

- KEDUA : Biaya tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) melalui P.A.K. Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1983/1984.
- KETIGA : Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 27 April 1983.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO

NIK.H. 6617/D.

SALINAN : Surat Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan -
Daerah Tingkat II Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wi-
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Ngimbang;
8. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngim -
bang;
-